



**PENETAPAN**

**Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

Untuk dan atas nama Klien/*principal* kami:

Nama : HAIDAR GATHAN THALIB;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 18 Januari 1963;  
Usia : 56 Tahun;  
NIK : 3579011801630001;  
Telepon : -  
Alamat : Jl. Kasiman No. 15, RT 01 RW 05, Kel. Ngaglik,  
Kec. Batu, Kota Batu;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pekerjaan : Perdagangan;  
Pendidikan Terakhir : Tamat Akademi/Diploma/Sarjana Muda;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020 (terlampir) maka bersama ini kami:

Nama : FERRY FERNANDA EKA SETYAWAN, SH., MH.;  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 17 Mei 1987;  
Usia : 33 Tahun;  
NIK : 3579031705870003;  
Nomor Induk Advokat : 15.03643;  
Telepon : 085607202200/082132338737;  
e-mail : [ferry.rockets@gmail.com](mailto:ferry.rockets@gmail.com);  
Alamat Pribadi : Jl. Raya Ir. Soekarno No. 138 Bon Gede, RT 04  
RW 06, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;  
Alamat Kantor : Jl. Raya Ir. Soekarno No. 138 Bon Gede, RT 04  
RW 06, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pengacara;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pendidikan Terakhir : Tamat Strata II/Pascasarjana;  
Tanggal Sumpah PT Sby. : 08 Desember 2015;  
Tanggal Kedaluwarsa KTPA: 31 Desember 2021.  
Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai -----KUASA PEMOHON.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN NEGERI tersebut :**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 Februari 2021 dibawah register Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON adalah Anak Kandung dari Almarhum GATHAN TALIB Bin AMER Bin TALIB dengan GAMAR Binti ABD. KADIR ATTAMIMI, sesuai dengan Duplikat Surat Nikah Nomor: K.16/9/2-b/56/1982 pada tanggal 3 September 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang pada tanggal 20 Desember 1982 dan berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 296/1983 tertanggal 28 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa, Ayah Kandung PEMOHON telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Mei 1991 karena Sakit di kediaman Keluarga PEMOHON;
3. Bahwa, karena kelalaian Keluarga PEMOHON maka Kematian Ayah Kandung PEMOHON tersebut belum Keluarga PEMOHON daftarkan/catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu hingga sampai saat ini Ayah Kandung PEMOHON tidak memiliki Akta Kematian;
4. Bahwa, oleh karena adanya kelalaian Keluarga PEMOHON, maka untuk mendaftarkan/mencatatkan Kematian Ayah Kandung PEMOHON di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu kini waktunya telah terlambat;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, untuk dapat didaftarkan/dicatatkan perihal Kematian Ayah Kandung PEMOHON di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna mendapatkan Akta Kematian, maka haruslah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang.

Bahwa hal-hal tersebut diatas maka Kuasa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Ayah Kandung PEMOHON yang bernama GATHAN TALIB Bin AMER Bin TALIB, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Juni 1936 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP): 311036/10380/26.2007 telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Mei 1991 karena Sakit di Kota Batu;
3. Memberikan Ijin kepada PEMOHON untuk mendaftarkan Kematian Ayah Kandung PEMOHON guna mendapatkan Akte Kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu; dan
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Duplikat Surat Nikah No. K.16/9/2-b/56/1982 atas nama GAHTAN TALIB (yang diberi tanda bukti P-1);
2. Foto copy KTP No. 311036/10380/26.2007 atas nama GANTAN TALIB (yang diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 01547/07/26/1009/1990 atas nama GAHTAN TALIB (yang diberi tanda bukti P-3);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 296/1983 atas nama HAIDAR (yang diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy KTP No. 3574011801630001 atas nama HAIDAR GAHTAN THALIB (yang diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3579012707066040 atas nama HAIDAR GAHTAN THALIB (yang diberi tanda bukti P-6);
7. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian atas nama GAHTAN THALIB (yang diberi tanda bukti P-7);
8. Asli Turunan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/234/422.310.3/2020 atas nama USAMAH GAHTAN THALIB (yang diberi tanda bukti P-8);
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 47/28/V/1991 antara HAIDAR dengan FAIRUS (yang diberi tanda bukti P-9);
10. Asli Penerbitan Akta Kematian No. 471.12/1.328/422.111/2020 atas nama USAMAH GAHTAN THALIB (yang diberi tanda bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa Foto copy tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dimana surat-surat bukti tersebut kemudian dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang lalu diberi tanda masing-masing P.1 s/d P.10 dan dihimpun menjadi satu dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya dipersidangan telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDULLAH ABDUL QADIRATT;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga yaitu paman Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini agar Pemohon mendapatkan penetapan dari pengadilan yang akan digunakan dalam pembuatan akta kematian Ayah Kandung PEMOHON yang bernama GATHAN TALIB Bin AMER Bin TALIB telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Mei 1991 karena Sakit di Kota Batu;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru membuatkan akta kematian ayah kandung Pemohon dikarenakan kelalaian keluarga Pemohon, dan akta kematian tersebut diperlukan untuk silsilah keluarga / ahli waris ;
- Bahwa GATHAN TALIB Bin AMER Bin TALIB adalah ayah kandung Pemohon, dan Pemohon anak Kandung dari Almarhum GATHAN TALIB Bin AMER Bin TALIB dengan GAMAR Binti ABD. KADIR ATTAMIMI, sesuai dengan Duplikat Surat Nikah Nomor: K.16/9/2-b/56/1982 pada tanggal 3 September 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang pada tanggal 20 Desember 1982 dan berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 296/1983 tertanggal 28 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa GATHAN TALIB Bin AMER Bin TALIB, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Juni 1936 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP): 311036/10380/26.2007 telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Mei 1991 karena Sakit di Kota Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak baik keluarga ataupun orang lain yang keberatan atau merasa dirugikan berkaitan dengan permohonan Pemohon ini ;

## 2. Saksi MUSTAFA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga yaitu teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini agar Pemohon mendapatkan penetapan dari pengadilan yang akan digunakan dalam pembuatan akta kematian Ayah Kandung PEMOHON yang bernama GATHAN TALIB Bin AMER Bin TALIB telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Mei 1991 karena Sakit di Kota Batu;
- Bahwa Pemohon baru membuatkan akta kematian ayah kandung Pemohon dikarenakan kelalaian keluarga Pemohon, dan akta kematian tersebut diperlukan untuk silsilah keluarga / ahli waris ;
- Bahwa GATHAN TALIB Bin AMER Bin TALIB adalah ayah kandung Pemohon, dan Pemohon anak Kandung dari Almarhum GATHAN TALIB Bin AMER Bin TALIB dengan GAMAR Binti ABD. KADIR ATTAMIMI, sesuai dengan Duplikat Surat Nikah Nomor: K.16/9/2-b/56/1982 pada tanggal 3 September 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang pada tanggal 20 Desember 1982

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 296/1983 tertanggal 28 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;

- Bahwa GATHAN TALIB Bin AMER Bin TALIB, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Juni 1936 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP): 311036/10380/26.2007 telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Mei 1991 karena Sakit di Kota Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak baik keluarga ataupun orang lain yang keberatan atau merasa dirugikan berkaitan dengan permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat didalamnya :

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Malang yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan akta kematian kakak Pemohon yang bernama GAHTAN TALIB Bin AMER Bin TALIB, meninggal di Batu pada tanggal 31-Mei-1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbangdiklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3574011801630001 atas nama HAIDAR GAHTAN THALIB, tercatat alamat Pemohon di Jl. Kasiman No. 15, RT 01 RW 05, Kel. Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu, dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang yang wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Malang, sehingga

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 ( tiga ) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu Achmad Tumungan, Sulis Mushanik dan Sofian Hadi, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Malang yang akan digunakan untuk pengurusan akta kematian GAHTAN THALIB ;
2. Bahwa GAHTAN THALIB adalah ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia di Batu pada tanggal 31 Mei 1991 ;
3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Almarhum GATHAN TALIB Bin AMER Bin TALIB dengan GAMAR Binti ABD. KADIR ATTAMIMI;
4. Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian ayah kandungnya, karena karena kelalaian Keluarga PEMOHON sehingga baru saat ini menguruskan akta kematian ayah Pemohon ;
5. Bahwa akta kematian tersebut diperlukan untuk Akta Kematian Ayah Kandung PEMOHON tersebut belum Keluarga PEMOHON daftarkan/catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu hingga sampai saat ini Ayah Kandung PEMOHON tidak memiliki Akta Kematian ;
6. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak baik keluarga ataupun orang lain yang keberatan atau merasa dirugikan berkaitan dengan permohonan Pemohon ini ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu Menetapkan bahwa di Kota Batu pada tanggal 31 Mei 1991 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama GAHTAN THALIB dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka ke-2 ( dua ) tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan orang dimohonkan dalam permohonan ini yang bernama GAHTAN THALIB sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat petitum angka ke-2 ( dua ) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 ( tiga ) yaitu “ Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama GAHTAN THALIB “ ;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena akan membawa akibat terhadap penerbitan / perubahan terhadap dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga, KTP dan atau surat keterangan kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan dari Pemohon sehingga Pemohon sebagai anak belum melaporkan kematian Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna dicatat kematiannya dan diterbitkan akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-1 , P-2 dan P-3. benar ketika

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAHTAN THALIB meninggal dunia adalah warga Kota Batu, dan Pemohon telah melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Ketua RT dan dilanjutkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu ( bukti P-5 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ditegaskan bahwa pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka kematian GAHTAN THALIB harus dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu yaitu di tempat GAHTAN THALIB meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan kematian kakak Pemohon yaitu GAHTAN THALIB tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama GAHTAN THALIB ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) diatas, beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 ( empat ) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Ayah Kandung PEMOHON yang bernama GAHTAN TALIB Bin AMER Bin TALIB, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Juni 1936 dengan Nomor Kartu Tanda

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP): 311036/10380/26.2007 telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Mei 1991 karena Sakit di Kota Batu;

3. Memberikan Ijin kepada PEMOHON untuk mendaftarkan Kematian Ayah Kandung PEMOHON guna mendapatkan Akte Kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu; dan
4. Membebankan kepada Kuasa Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Februari 2021** oleh **INTAN TRI KUMALASARI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**TRI HANDINI SULISTYOWATI, SH.**

**INTAN TRI KUMALASARI, SH.**

## **Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah )
2. ATK	Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah )
3. PNPB	Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )
4. Materai	Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )
5. Redaksi	Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )
6. Biaya Penggandaan	Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah)
7. Panggilan	Rp. -
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);</b>

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Mlg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)